

PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.G/2015/PA.Ppg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Harta Bersama antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, tempat kediaman di Dusun Setia Baru, RT.02, RW.04, Desa Tambusai Timur, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, , tempat kediaman di Pardomuan, RT.08, RW.06, Desa Tingkok, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Mei 2015 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dengan Nomor: 213/Pdt.G/2015/PA.Ppg tanggal 13 Mei 2015 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Maret 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Tambusai sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 69/02/IV/2007 tanggal 28 Maret 2007;

2. Bahwa mulai tanggal 06 April 2015 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor : 0027/Pdt.G/2015/PA.Ppg (terlampir);
3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor : 466/Pdt.G/2014/PA.Ppg dalam amar putusannya tidak dinyatakan pembagian harta bersama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Belani Harsia Pazila (7 tahun), Yolanda Agpita (3 tahun);
5. Bahwa ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat ada membawa harta baik itu hasil dari pemberian orang tua penggugat maupun dari hasil pembelian sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, yakni berupa :
 - 1) Perhiasan emas seberat 15 emas (24 karat), yang kemudian dipinjam Tergugat, dan sampai saat ini belum dikembalikan;
 - 2) 2 (dua) buah lampu hias;
 - 3) Hiasan pajangan rumah tangga;
 - 4) 1 (satu) buah lemari;
 - 5) 1 (satu) lusin Piring;
 - 6) 1 (satu) lusin gelas;
 - 7) 1 (satu) lusin mangkok;
 - 8) 1 (satu) lusin sendok;
 - 9) 1 (satu) buah tempat tidur;
 - 10) 1 (satu) buah selimut besar;
 - 11) 1 (satu) buah rak piring;
 - 12) 4 (empat) set alas kasur;

Bahwa harta bawaan milik Penggugat diatas, masih dikuasi oleh Tergugat, dan Penggugat berhak atas seluruhnya dari Harta Bawaan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi : ***“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”***;

6. Selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah diperoleh harta bersama, yang berupa sebagai berikut :
 - 1) Satu unit rumah kediaman Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai beralamat di Dusun Pardomuan Desa Tingkok RT. 08 RW. 06 Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dengan luas $\pm \frac{1}{4}$ hectare, dengan data sepadan sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan	:	Jalan Raya
Sebelah Selatan berbatas dengan	:	Kebun Sawit
Sebelah Barat berbatas dengan	:	Pak Lebar
Sebelah Timur berbatas dengan	:	Mesjid
 - 2) Satu Kapling Tanah Perkebunan sawit pola KKPA dengan luas tanah ± 2 hectare pada KOPERASI SAWIT PERKASA TIMUR dengan nomor kaplingan 27 atas nama Merlin Nainggolan;
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor Merk KAWASAKI NINJA RR dengan plat nomor BM 4406 UD dengan nomor mesin KR150KEP75091 atas nama Merlin Nainggolan dan saat ini berada pada Tergugat;
 - 4) 1 (satu) unit kulkas Merk SHARP;
 - 5) 1 (satu) set Meja Makan 6 kursi yang saat ini berada didalam rumah milik Penggugat dan Tergugat tempat kediaman kami terakhir;
 - 6) 1 (satu) buah lemari piring;
 - 7) 1 (satu) buah Dispenser Merk Miyako;
 - 8) 1 (satu) buah Magic Com Merk Yong Ma;

- 9) 10 (sepuluh) lusin Piring makan;
- 10) 10 (sepuluh) lusin mangkok;
- 11) 1 (satu) unit Mesin Cuci Merk Sharp;
- 12) 2 (dua) set Kursi Tamu/Sofa Tamu;
- 13) 2 (dua) unit Lemari Pakaian Merk Olympic;
- 14) 3 (tiga) buah meja dan lemari hias;
- 15) 1 (satu) buah Aquarium;
- 16) 1 (satu) buah Kasur Spring Bed;
- 17) 4 (empat) lembar Ambal;
- 18) 2 (dua) buah Load Speaker;
- 19) 1 (satu) unit TV Merk LG;
- 20) 6 (enam) buah Hiasan dinding;
- 21) 2 (dua) alat masak Happy Call;
- 22) 2 (dua) buah Baskom;
- 23) 1 (satu) set Tupperware;
- 24) 2 (dua) buah alas kaki/keset;
- 25) 1 (satu) unitayunan Besi;
- 26) 2 (dua) buah bantal besar
- 27) 6 (enam) buah bantal;
- 28) 1 (satu) helai kasur santai;
- 29) 2 (dua) buah selimut tebal;
- 30) 2 (dua) set tempat kue;
- 31) 1 (satu) unit VCD Merk Venus;
- 32) 1 (satu) buah Bunga Hiasan;
- 33) 2 (dua) buah kipas angin;
- 34) 2 (dua) buah keramik Gucci.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut : ***“Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”***;

7. Bahwa harta-harta tersebut di atas, semuanya diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, baik itu atas nama Tergugat maupun orang lain;

Sesuai dengan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut :

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut sebagai harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”

Bahwa dengan putusannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, terhadap harta-harta bersama/harta gono-gini tersebut diatas, Penggugat belum mendapat bagian atas harta bersama tersebut, melainkan bukti-bukti kepemilikan dan hak penguasaan atas harta-harta tersebut sebagian dikuasai oleh Tergugat, oleh karena itu Penggugat masih mempunyai hak atas harta bersama tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 yang berbunyi sebagai berikut :

“janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

8. Bahwa seluruh harta bersama tersebut sampai saat ini belum pernah dibagi menurut hukum yang berlaku;
9. Bahwa Mahar (mas kawin) yang sebelum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah disepakati yaitu berupa emas sebanyak 15 mas (24 karat), dan Mahar tersebut belum diserahkan kepada Penggugat, maka Tergugat wajib menyerahkan atau membayar mahar tersebut kepada Penggugat, sebagaimana yang tertera dalam Kompilasi hukum Islam Pasal 30 yang berbunyi : ***“Calon Mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”***, dan dalam Pasal 33

ayat (2) yang berbunyi : “ **Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditanggguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria**”. Demikian juga yang disebutkan dalam Pasal 149 huruf c yang menyebutkan tentang Akibat Talak, yang berbunyi : “ **Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya;**

10. Bahwa hutang-hutang yang masih ada yang timbul selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan saat ini sudah dilakukan pembayaran oleh Penggugat yakni sebagai berikut :

a. Hutang pembuatan rumah sebesar	Rp. 6.000.000,-
b. Hutang-Hutang Arisan	Rp. 5.000.000,-
c. Hutang Arisan sekolah	Rp. 3.500.000,-
d. Hutang Pembelian Perabot	Rp. 3.000.000,-
e. Hutang keperluan sehari-hari	Rp. 7.000.000,-
Total hutang keseluruhan adalah	Rp. 24.500.000,-

Terbilang Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

Sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (2) yang berbunyi : “**Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama**”;

11. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Tergugat diwajibkan untuk memenuhi nafkah anak sebesar Rp. 700.000,- tiap bulannya, namun sejak perceraian Tergugat hanya memberikan nafkah anak pada bulan Maret, dan sampai saat ini Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya, maka untuk dapat memenuhi kewajibannya tersebut demi terjaminnya hak-hak anak, maka dibebankan pada sebagian harta bersama atas seperdua bagian milik Tergugat ;

12. Bahwa setelah dikeluarkannya putusan mengenai pembagian harta bersama ini, maka putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya;
13. Bahwa apabila Tergugat tidak memenuhi atau mematuhi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai pembagian harta bersama tersebut, maka dikenakan uang paksa (Dwangsom) setiap harinya sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
14. Bahwa untuk menjaga keamanan dan memudahkan dalam proses pemeriksaan Maka Penggugat mohonkan kepada Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Cq. Majelis Hakim untuk dapat meletakkan Sita Jaminan (***Conservatoir Beslaag***) atas harta bersama tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan ini dengan amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh Harta Bawaan milik Penggugat kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar dan/atau mengembalikan perhiasan emas sebanyak 15 mas (24 karat) yang merupakan harta bawaan Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat dengan dibayarkan dengan mengurangi terhadap seperdua bagian dari harta bersama milik Tergugat sebesar atau senilai 15 emas;
4. Menyatakan bahwa harta tersebut yang berupa :
 - 1) Satu unit rumah kediaman Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai beralamat di Dusun Pardomuan Desa Tingkok RT. 08 RW. 06 Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dengan luas $\pm \frac{1}{4}$ hectare, dengan data sepadan sebagai berikut :

:

Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan Raya
Sebelah Selatan berbatas dengan : Kebun Sawit
Sebelah Barat berbatas dengan : Pak Lebar
Sebelah Timur berbats dengan : Mesjid

- 2) Satu Kapling Tanah Perkebunan sawit pola KKPA dengan luas tanah \pm 2 hectare pada KOPERASI SAWIT PERKASA TIMUR beralamat di desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Huludengan nomor kaplingan 27 atas nama Merlin Nainggolan;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Merk KAWASAKI NINJA RR dengan plat nomor BM 4406 UD dengan nomor mesin KR150KEP75091 atas nama Merlin Nainggolan dan saat ini berada pada Tergugat;
- 4) 1 (satu) unit kulkas Merk SHARP;
- 5) 1 (satu) set Meja Makan 6 kursi yang saat ini berada didalam rumah milik Penggugat dan Tergugat tempat kediaman kami terakhir;
- 6) 1 (satu) buah lemari piring;
- 7) 1 (satu) buah Dispenser Merk Miyako;
- 8) 1 (satu) buah Magic Com Merk Yong Ma;
- 9) 10 (sepuluh) lusin Piring makan;
- 10) 10 (sepuluh) lusin mangkok;
- 11) 1 (satu) unit Mesin Cuci Merk Sharp;
- 12) 2 (dua) set Kursi Tamu/Sofa Tamu;
- 13) 2 (dua) unit Lemari Pakaian Merk Olympic;
- 14) 3 (tiga) buah meja dan lemari hias;
- 15) 1 (satu) buah Aquarium;
- 16) 1 (satu) buah Kasur Spring Bed;
- 17) 4 (empat) lembar Ambal;
- 18) 2 (dua) buah Load Speaker;
- 19) 1 (satu) unit TV Merk LG;
- 20) 6 (enam) buah Hiasan dinding;

- 21) 2 (dua) alat masak Happy Call;
- 22) 2 (dua) buah Baskom;
- 23) 1 (satu) set Tupperware;
- 24) 2 (dua) buah alas kaki/keset;
- 25) 1 (satu) unitayunan Besi;
- 26) 2 (dua) buah bantal besar
- 27) 6 (enam) buah bantal;
- 28) 1 (satu) helai kasur santai;
- 29) 2 (dua) buah selimut tebal;
- 30) 2 (dua) set tempat kue;
- 31) 1 (satu) unit VCD Merk Venus;
- 32) 1 (satu) buah Bunga Hiasan;
- 33) 2 (dua) buah kipas angin;
- 34) 2 (dua) buah keramik Gucci.

Adalah merupakan Harta Bersama yang timbul dari hasil perkawinan Penggugat (Neni Iriani Bin Suten Nasution) dengan Tergugat (Tergugat);

Menetapkan harta bersama tersebut seperdua bagian adalah hak dan milik Pengggugat dan seperduanya lagi sebagai hak dan milik Tergugat;

5. Menetapkan seluruh hutang-hutang yang timbul selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat dibebankan kepada harta bersama tersebut sebelum harta bersama dibagi;
6. Menetapkan bahwa hutang-hutang yang sudah dibayar oleh Penggugat dikembalikan atau diganti dengan harta bersama tersebut sebelum harta bersama tersebut dibagi;
7. Menetapkan atas bagian seperdua bagian milik Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh Anak demi terpenuhinya hak anak atas kewajiban Tergugat untuk memenuhi Nafkah meliputi sandang, pangan dan papan (tempat tinggal) untuk Anak-anak;

8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya;
9. Menetapkan Sita Jminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta bersama;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) setiap harinya sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), apabila Tergugat tidak memenuhi atau mematuhi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat hanya datang pada sidang pertama dan Tergugat tidak datang pada sidang ke dua dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa pada sidang pertama Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan masalah harta bersama dengan baik dan secara kekeluargaan, namun nasehat tersebut tidak berhasil. Penggugat tetap dengan gugatannya akan menyelesaikan masalah harta bersama melalui Pengadilan Agama, sedangkan Tergugat bersedia agar diselesaikan melalui perdamaian dengan keluarga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H., sebagaimana laporan

mediator tanggal 29 Juni 2015, akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pada sidang kedua Majelis Hakim kembali menasehati Penggugat agar menyelesaikan masalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan mereka secara baik dan kekeluargaan, atas nasehat itu Penggugat menyatakan akan mengusahakan perdamaian dengan Tergugat dan oleh karena itu Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 213/Pdt.G/2015/PA.Ppg yang telah ia ajukan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan permohonannya secara lisan dipersidangan untuk mencabut perkaranya dengan alasan akan mengusahakan perdamaian dengan Tergugat dalam pembagian harta bersama;

Menimbang bahwa permohonan pencabutan surat gugatan Penggugat dengan alasan akan mnegusahakanperdamaian dengan Tergugat dilakukan sebelum tahap jawaban dari Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan dan tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk meneruskan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang - Undang Nomor 50

Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 213/Pdt.G/2015/PA.Ppg dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1436 Hijriyah oleh kami **Fithriati. AZ, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Zulkifli Firdaus, S.H.I.**, dan **Zulfikri, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sari, Sm.Hk.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Zulkifli Firdaus, S.H.I.

Fithriati. AZ, S.Ag.

Hakim Anggota

Zulfikri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Sari,Sm.Hk.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 660.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);